



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JLN. GADJAH MADA NO. 53 SOE TELP. (0388) 22122
E-mail. dinasprmtsp.tts@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Nomor : DPMPTSP.22.03.1 / 4 / V /2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BERLIAN
SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Non Formal memiliki Visi dan Misi mengembangkan dan mewujudkan manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing melalui kepemilikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk mensukseskan wajar Dikdas 9 (Sembilan) Tahun yang setara dengan Pendidikan Formal;
- b. bahwa Pendidikan Non Formal adalah Pendidikan dengan sasaran pembelajaran pada warga masyarakat yang tidak bersekolah, putus sekolah, pengangguran atau masyarakat yang ingin belajar ketrampilan tertentu sebagai bekal mata pencaharian dalam rangka peningkatan mutu sumber daya dan perekonomian;
- c. bahwa demi mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi Pendidikan Non Formal maka di perlukan adanya keterlibatan lembaga/organisasi yang memiliki dedikasi dan perhatian terhadap Pendidikan Berbasis masyarakat dibawah garis kemiskinan;
- d. bahwa Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang memiliki struktur serta ketenagaan yang berasal dari Tenaga Lapangan Dikmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerhati Pendidikan dan Pemuda Potensial;
- e. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga mediator dengan tenaga yang ramah, menyatu, bersahabat, menghargai dan mampu menangkap aspirasi masyarakat serta mampu membantu menemukan peluang

usaha dengan potensi yang ada dan memberikan dukungan dalam memecahkan kesulitan-kesulitan masyarakat terhadap kegiatan belajar;

- f. bahwa untuk keabsahan Kelembagaan PKBM tersebut maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0123/U/1994 Tanggal 16 Mei 1994 tentang program Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 3).

Memperhatikan : Surat Permohonan dari PKBM Berlian Desa Putun Kecamatan Nunkolo Nomor : 11/PKBM-BERLIAN/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025, serta Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Dikbud. 06.02.01 / 596.a / 2026 Tanggal 11 Mei 2026 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PKBM Berlian.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan Lembaga / PKBM Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas-Tugas dan Kewenangan Ketua Pengelola Lembaga / PKBM dalam kaitannya dengan Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut;

1. Merencanakan dan mengusulkan Program Pendidikan Non dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal yang meliputi :
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan, Pembinaan dan Pelestarian)
 - Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
 - Pendidikan Kecakapan Hidup/Life Skill
 - Pendidikan Kursus, magang dan kemandirian wira usaha.
3. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Program;
4. Mempersiapkan tempat / lokasi Pelaksanaan Program;
5. Mempersiapkan administrasi PKBM meliputi administrasi Program dan Keuangan;
6. Melaksanakan Rekruting Tutor dan Warga Belajar;
7. Melaksanakan Program sesuai jadwal yang ada;
8. Mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Pemanfaatan Dana sebagai Pertanggung Jawaban atas penyaluran dana bantuan;
9. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan / Pelaksanaan Program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan secara berkala.

KETIGA : PKBM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ini akan menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai alokasi / persetujuan usulan dari Dinas Pendidikan dan

- KEEMPAT : Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
: Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan Tanggal 21 Mei 2031.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 21 Mei 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Musa S. Benu, SH
Pembina Utama Muda / IVc
195710071987031004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR : DPMPTSP.22.03.1 / 4 / V / 2026
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN
 BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BERLIAN SEBAGAI
 PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN NON
 FORMAL KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No.	NAMA PKBM	PENGELOLA	ASAL	
			Desa / Kelurahan	Kecamatan
1	Berlian	Yermia Y. B. Tefa, S.Sos	Putun	Nunkolo

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Timor Tengah Selatan,



S. Bahu, SH
 Kepala Muda / IVc
 199703 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	